

## **PENJUALAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL : SEBUAH TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Fitra Ramadhan, Chitto Chumbadrika**

Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Email: [fitraramadhan123@gmail.com](mailto:fitraramadhan123@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi termasuk media sosial akhir akhir ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Salah satu kejahatan yang marak ialah penjualan konten pornografi di media sosial. Untuk itu penelitian ini akan membahas tentang aspek hukum penjualan konten pornografi melalui media sosial di Indonesia dengan pendekatan yuridif normatif yaitu dengan melakukan sebuah analisa terhadap suatu permasalahan. Pengaturan pornografi di Indonesia ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan- peraturan tersebut diatas mengatur tentang tindakan preventif maupun represif dari kejahatan penjualan konten pornografi baik di media sosial maupun secara umum. Tindakan preventif dilakukan dengan melakukan pemblokiran terhadap konten tersebut sedangkan represif dengan melakukan proses hukum terhadap pelakunya

**Kata Kunci:** hukum pidana, Pornografi, media social

### **1. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia yang tumbuh menuju masyarakat industri berbasis teknologi industri ini, dalam beberapa hal masih tertinggal jauh. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan kemampuan dalam menghadapi masalah hukum timbul akibat perkembangan teknologi informasi. Salah satu pengaruh negatifnya adalah tingginya tingkat kejahatan dengan beragam modusnya. Kemajuan dalam bidang teknologi serta informasi ini berimplikasi kepada perubahan sosial yang menimbulkan permasalahan terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Arisjulyanto et al., (2019) Perkembangan ilmu teknologi dan informasi melalui media sosial, seperti: instagram, facebook, twitter,path, youtube dan lain sebagainya. Dibalik kemudahan media tersebut, banyak dampak negatif yang sering kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan dari media sosial tersebut salah satunya yaitu penyebaran konten pornografi. Kemajuan tersebut mengarahkan para oknum-oknum ini menyebarkan konten-konten pornografi. Pornografi diidentifikasi oleh Burhan Bungin menjadi beberapa bagian yaitu pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan Pornosuara. Pornoaksi merupakan gambaran aksi gerak tubuh, penonjolan bagian tubuh yang memberikan rangsangan seksual. Pornomedia merupakan suatu aksi subjek dan objek seksual disajikan secara langsung dari seseorang. Pornomedia ini merupakan suatu realitas porno yang diciptakan oleh media-media seperti gambar dan teks dalam bentuk DVD atau film yang dapat di download melalui handphone(Ali, 2012; Andrisman, 2009; Krisma & Waluyo, 2020)

Pengertian lain pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Masalah pornografi di Indonesia ini telah merusak akhlak bangsa. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh pengertian yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi. Pornografi termasuk dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi ini bahkan anak-anak pun bisa menjadi korban. Modus tindak pidana pornografi ini sangat beragam diantaranya dengan memperjual belikan konten pornografi di media sosial.

Pengaturan pornografi dalam Undang-undang pornografi memunculkan sebuah subjek hukum pidana tentang perbuatan pornografi. Hukum pidana merupakan suatu hukum yang menjadi bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, antara lain menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi dan ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larang tersebut. Menentukan bagaimana pengenaan pidana itu sendiri dapat terjadi jika ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pornografi dalam UU no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no 11 tahun 2008 ( UU ITE ) dalam bab VII mengatur perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat 1 memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. UU ITE juga mengatur macam2 tindak pidana yang dilakukan dengan modus modern, dengan penggunaan elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisma & Waluyo (2020) hukum pidana penjualan konten pornografi sebagai berikut “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Penelitian Asri (2022) menyatakan Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi interpersonal mengalami pergeseran dimana proses penyampaian pesan saat ini berlangsung dengan menggunakan alat atau media social sebagai sarana. Whatsapp menjadi salah satu social media yang dipilih PSK untuk melakukan negosiasi dengan kliennya. Dalam proses transaksi prostitusi online melalui Whatsapp terlihat pola komunikasi interpersonal yang terjadi antara PSK dan klien memiliki beberapa tahapan mulai dari perkenalan, negosiasi hingga proses perngrusakan sampai pada tahap keputusan(Arisjulyanto et al., 2021)

Perubahan proses prostitusi konvensional ke online mejadi fenomena masalah social yang penting menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan penting dilakukan kajian dari persepektif hukum sehingga masalah prostitusi dan penjualan konten pornografi melalui social media bisa diberantas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penting dilakukannya kajian “ penjualan pornografi di media social : sebuah tinjauan hukum di Indonesia, dan kajian ini bertujuan menganalisis penjualan pornografi di media social dari perspektif hukum Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berdasarkan studi pustaka atau bahan-bahan hukum yang fokusnya membaca dan mempelajari. Sehingga penelitian hukum ini adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran. Sifat penelitian ini deskriptif analitis yang menggambarkan, menelaah, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Sumber data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang jurnal hukum.

Bahan primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
- c. UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- d. UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- e. UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
- f. UU nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
- g. UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008.

Bahan sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, referensi, majalah, dan sumber lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data- data dan dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa(Arif, 2022).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pornografi sebagai Kejahatan social

Tindak pidana sendiri merupakan salah satu perbuatan yang merugikan orang lain atau kepentingan bersama. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang artinya *strafbaarfeit*, namun dalam istilah ini belum ada konsep yang secara utuh memberikan definisi ini. Para ahli hukum masing-masing memberikan definisi *strafbaarfeit*, menurut persepsi mereka masing<sup>2</sup>. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni sraf yang diartikan pidana hukum, *baar* dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran,dan perbuatan. Setelah istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, maka makna dan arti *strafbaarfeit* ini bermacam-macam(Uneto, 2018).

Tindak pidana ini merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Tindak pidana juga merupakan peraturan yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat abstrak, maka haruslah diberikan arti yang sifatnya alamiah dan ditentukan secara jelas untuk<sup>1</sup>. Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur- unsur tindak pidana menurut Simons :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

#### b. Pengaturan Hukum Memperjualbelikan Konten Pornografi

Pasal 55, KUHP menyebutkan bahwa pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, turut melakukan, atau membujuk melakukan suatu perbuatan memenuhi semua unsur dalam perumusan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 2 golongan :

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plager). Untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:
  - a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.

- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doenplager) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa
- 3) Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan itu pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam UU Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 UU Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Teknologi informasi dan teknologi membawa banyak manfaat dalam hal pemanfaatan transaksi bisnis, namun adakalanya dunia virtual hanya dimanfaatkan sebagai tempat seorang netizen berinteraksi layaknya dunia nyata. Dunia virtual juga memiliki permasalahan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi. Masyarakat yang sadar akan penyalahgunaan sosial media atau internet akhirnya mengingkingkan sebuah pengaturan yang jelas. Permasalahan susila yang awalnya dirasakan hanya ada di dunia nyata akhirnya sedikit banyak mulai terbawa ke dunia virtual. Korban dari perbuatan asusila di dunia virtual ini dapat saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja. Situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan browsing ke situs itu.

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua Associated Press pernah menyatakan bahwa “Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, The Next Heaven of Pornography setelah Rusia dan Swedia”. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana).

UU Pornografi merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan sebagai UU Pornografi. Munculnya UU Pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-undang tersebut. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam UU Pornografi. UU Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UU Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh UU Pornografi itu sendiri. Tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dapat ditemukan pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan juga pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP yaitu mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat melanggar kesusilaan(Saputra, 2017).

### c. **Unsur- Unsur Tindak Pidana memperjual belikan konten pornografi**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur

subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **d. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana memperjual belikan konten pornografi dalam KUHP**

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Pidanaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, serta untuk menegakkan norma hukum.

Dilaksanakannya pidanaan harus tetap menghindari ketidakadilan (*injustice*) dengan menetapkan batas pidanaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pidanaan (*the level of sentencing*). Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik. 102 Pasal 281 KUHP dalam KUHP adalah: "Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-"

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan, yaitu dalam Pasal 282 KUHP. Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pornografi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyiarkan;
- 2) Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- 3) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri;
- 4) Mempunyai dalam persediaan;
- 5) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan(Chazawi & Ferdian., 2015).

Pasal 282 KUHP, pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar atau benda yang ia perlihatkan secara terbuka atau yang ia tempelkan dan lain- lainnya. Tidaklah perlu bahwa pelaku telah menganggapnya sebagai bersifat menyinggung kesusilaan atau bahwa ia sendiri telah bermaksud untuk memandangi tulisan, gambar atau benda tersebut sebagai mempunyai sifat yang menyinggung kesusilaan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282

ayat (2) pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektifnya, yakni karena bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP, undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur culpa pada diri pelaku. Hal mana terbukti dengan dipakainya kata-kata yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana tersebut Sehingga, secara tidak langsung, dalam Pasal 282 KUHP ini mengatur tentang penggunaan pornografi yang dapat dikenai tindakan kejahatan yang merupakan penyebaran pornografi sebagai bentuk tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana yang berlaku.

Dalam Pasal 283 KUHPidana, sanksi pidana terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, menyewakan produk pornografi terletak dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal 283 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Pasal 283 ayat (1), berbunyi : "Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun, sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya".
- 2) Pasal 283 ayat 3, berbunyi : "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat (1), isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil."(Bungin, 2005)

#### **e. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana memperjual belikan konten pornografi diluar KUHP**

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketentuan pidana dalam UU Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pornografi. Pasal yang menjerat tentang transaksi jual beli terdapat pada Pasal 29 UU Pornografi menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 29 UU Pornografi menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)(Asshiddiqi et al., 2014).

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dilihat dari objeknya, pornografi memiliki tiga sifat diantaranya ;

- a) Di dalamnya terkandung unsur kecabulan;
- b) eksploitasi seksual;
- c) Telah melanggar norma kesusilaan.

Unsur perbuatan aktif maupun pasif selalu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Pasal 27 UU Pornografi ini terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang yaitu Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat diaksesnya. Ketiga unsur ini merupakan unsur didalam pembuktian terhadap perbuatan pelaku penyalahgunaan aplikasi online yang digunakan untuk tindak pidana pornografi. Mendistribusikan berasal darikata distribusi yang artinya penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Hal ini apabila dihubungkan dengan objek pada Pasal 27 ini maka unsur mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan informasi elektronik melalui aplikasi online seperti *live chat* yang melanggar unsur kesusilaan. UU ITE mengatur dan melarang berbagai hal mengenai kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang pesat. Perbuatan yang dilarang salah satunya disebutkan dalam Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan(UU No 19, 2016).

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a) Akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
- b) Akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
- c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Sanksi pidana yang dijatuhkan apabila ada yang melanggar pasal tersebut diatur di dalam Pasal 50 Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menyebutkan bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”(UU No. 36, 1999)

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang menyatakan:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- b. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)(UU No. 40, 1999).
- c. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)(Asshiddiqi et al., 2014).

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Sanksi pidana dalam Pasal 57 UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sepuluh milyar rupiah. Sementara, ancaman sanksi pidana dalam Pasal 58 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima milyar rupiah(UU No 32, 2002)

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman adalah alternatif kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam perumusannya yang menggunakan atau dengan denda, atau kurungan dengan denda, serta antara pidana penjara dengan denda yang juga dikumulatifkan pula dengan sanksi administratif dalam Pasal 44(UU No 33, 2009).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut: Pengaturan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam KUHPidana Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 283. Di luar KUHP yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yaitu pada Pasal 33 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur dalam Pasal 21.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat huruf a.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5).
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 g.
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Pasal 29.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,. Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Arif, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arisjulyanto, D., Ismail, D., & Fuad, A. (2019). *Intensity Of Social Media Use With Premarital Sexual Behavior Of Adolescents In Smk 2 Gerung West Lombok*. Universitas Gadjah Mada.
- Arisjulyanto, D., Puspitas, N. I., Hendry, Z., & Andi, M. A. (2021). The Effect Of Adolescent Empowerment On Changes In Knowledge And Attitudes About Premarital Sexual Behavior. *Bkm Public Health And Community Medicine*.
- Asri, I. (2022). Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media ( Studi Kasus Di Bilangan Jakarta Pusat ) Ispawati Asri Widayaiswara Ahli Madya Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Ri Pendahuluan Bentuk Penyimpangan I. *Ikon Jurnal Ilmu Komunikasi 2022, Xxvii*(1), 83–106.
- Asshiddiqi, Jimly, & Safaat, M. A. (2014). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,. Konstitusi Pers.
- Bungin, B. (2005). *Erotika Media Masa*. Kencana.
- Chazawi, A., & Ferdian., A. (2015). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*,.

Malang: Media Nusa Creative.

- Krisma, & Waluyo, B. (2020). Pornografi Pada Media Sosial Twitter ( Criminal Responsibility For Selling And Buying Pornographic Content On Twitter Social Media ) Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2 Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Vete. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 978–979.
- Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Al'adl*, 1x(2), 1–23.
- Uneto, N. P. (2018). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 3(2), ٣٠٣-٣١٣.  
[Http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Publicacoes.Cardiol.Br/Portal/Ijcs/Portugues/2018/V3103/Pdf/3103009.Pdf%0ahttp://Www.Scielo.Org.Co/Scielo.Php?Script=Sci\\_Arttext&Pid=S0121-75772018000200067&Lng=En&Tlng=](http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Publicacoes.Cardiol.Br/Portal/Ijcs/Portugues/2018/V3103/Pdf/3103009.Pdf%0ahttp://Www.Scielo.Org.Co/Scielo.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S0121-75772018000200067&Lng=En&Tlng=)
- Uu No. 36. (1999). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*.
- Uu No. 40. (1999). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*.
- Uu No 19. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*.
- Uu No 32. (2002). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*.
- Uu No 33. (2009). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*.